

**PENYELESAIAN KASUS PENYELUNDUPAN
DI WILAYAH HUKUM KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE A3 PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

DEBY SILVIANI

02033100056

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2008

S
364.107
sil
p
2008
PENYELESAIAN KASUS PENYELUNDUPAN

DI WILAYAH HUKUM KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

TIPE A3 PALEMBANG



R. 16220
16582



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

DEBY SILVIANI

02033100056

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

2008

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Deby Silviani
Nim : 02033100056
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi :
**“Penyelesaian Kasus Penyelundupan di Wilayah Hukum Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe A3 Palembang”**

Inderalaya, Februari 2008

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, SH., M. Hum
NIP . 131 470 620

Pembimbing Pembantu,



Elfira Taufani, SH., M. Hum
NIP . 131 789 515

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

HARI : KAMIS

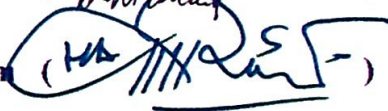
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2008

Nama : Deby Silviani

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100056

Perogram Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Febrian, SH, MS ()-
2. Sekretaris : Malkian Elvani, SH, M. Hum ()
3. Anggota : Muhamad Rasyid, SH, M. Hum ()
4. Anggota : Malkian Elvani, SH, M.Hum ()



Inderalaya, Februari 2008

Mengetahui

Dekan,



H. M. Rasyid Ariman, SH, MH

NIP. 130 604 256

Motto :

“Betapapun tingginya ilmu seseorang bila tanpa disertai penyaluran, pengembangan yang disatukan dengan ilmu kemasyarakatan, belum bisa dikatakan sempurna dan berguna”.

Kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta;
2. Kakak dan adikku tercinta;
3. Keponakanku tersayang;
4. “Hunnyquwh” (Andry Irawan);
5. Sahabat-sahabatku;
6. Almameterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Kata pertama itu yang bisa penulis ucapkan, dan puji syukur selalu di tujukan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tercurahkan pada uswah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insya Allah istiqamah hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN KASUS PENYELUNDUPAN DI WILAYAH HUKUM KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A3 PALEMBANG”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan dan langsung menerapkan dengan teori yang telah diterima.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kiranya dapat dimaklumi apabila terdapat kekurangan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan , serta dorongan dari berbagai pihak untuk kelancaran penyelesaian skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan Satu Fakultas Hukum UNSRI.
3. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan Dua Fakultas Hukum UNSRI.
4. Bapak Achmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan Tiga Fakultas Hukum UNSRI.
5. Ibu Sri Handayani, SH, M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Malkian Elvani, SH., M Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Elfira Taufani, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih pada Bapak-bapak dan ibu-ibu bagian Tata Usaha dan ibu-ibu yang ada di Perpustakaan Fakultas Hukum atas segala bantuan terutama Yuk Las yang selalu kami repotkan.
9. Terima kasih kepada Bapak Bambang Irawan Aribasar selaku Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang atas bimbingannya.
10. Kepala Seksi Kepabeanan di KPBC tipe A3 palembang, Bapak Budi Pramono dan Ibu Yustri beserta staf atas bimbingan dan arahannya.
11. Pejabat Pengganti Sementara Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Bapak Anwar Isharyanto beserta staf atas bimbingan dan arahannya.

12. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Daryanto, SH dan Ibunda Aslina, S.Sos yang selama ini selalu memberi semangat, doa serta seluruh pengorbanan yang tidak bisa penulis balas sampai kapan pun.
13. Terima kasih buat kakak ku dan adeku tercinta, mbak Yusnita, SH dan kak M. Aryanto, A.Md, mbak Tetiana Ariestya, S.Pd dan adeku Guntur Wira Yudha. Serta sepupuku Serrly Putri.
14. Terima kasih buat kedua keponakan ku yang lucu-lucu, nakal tapi selalu buat kangen, Farah Agatha Fadhillah dan Muhammad Farhan Dirgantara.
15. Special buat “kekasih hatiku yang kusayang dan kucinta” (Andry Irawan) terima kasih atas segala bantuan, perhatian dan kesabaran yang telah kau berikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
16. Keluargaku tercinta yang berada di Bogor, Ibu sofiah Irawati, Dian sagitha dan Rizki Abdillah, terimakasih banyak buat perhatiannya, setiap deby ke Bogor pasti selalu merepotkan.
17. Sahabat dan teman – temanku (Yulyanti, SH, Endah Aprilianti, Lena, Dina, Dewi, Tiur, Tia, Chandra, Arief, Adi, Tabrani, Icik, Tauhid, Heru, Hapis, Djaharuddin, Andrian, Ikhsan, Rakhmad, Yanu, Meksi, Ivan, Anis, Rulli, Rajamin, Evelyn, Adi N, Nia dan Wira, Efran, Abdul H, Franky, Reno, Papa Sugeng, Tari, Lisa, iit, Opa’, Anna, Wandes, Nicu, Herlina, Nelly dan Andi) dan seluruh teman – temanku angkatan 2003 terutama anak-anak kelas B yang tak bisa kusebutkan satu per satu, semoga kita dapat menjadi penegak hukum yang jujur dan adil.... Amin.

18. Buat adek - adek tingkatku angkatan 2004, Anam, Taufik, Rendico, Diky, Riky, Cipta, Pati, Bambang dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

19. Terima kasih buat seluruh orang yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.

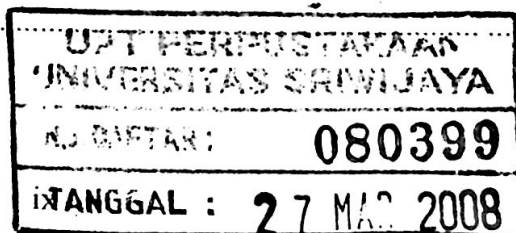
Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin..

Palembang, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Jenis dan Sumber Data.....	8
3. Metode Penentuan Responden.....	9
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	9
5. Lokasi Penelitian.....	11
6. Analisis Data.....	11



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana (Kejahatan) dan Penyelundupan	
1. Pengertian Tindak Pidana (Kejahatan)	12
2. Pengertian Penyelundupan.....	16
B. Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Apabila	
Memasuki Wilayah Indonesia	20
C. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Untuk Melakukan	
Pengawasan Terhadap Ekspor-Import	21
D. Tujuan Hukum Pidana	23
E. Pertanggungjawaban Pidana	28

BAB III PENYELESAIAN KASUS PENYELUNDUPAN DI WILAYAH HUKUM KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A3 PALEMBANG

A. Prosedur Import Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-07/BC/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Import.....	31
B. Prosedur Ekspor Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-151/BC/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor	39
C. Penindakan dan Pengenaan Sanksi di Bidang Kepabeanan.....	46

1. Penindakan	46
2. Sanksi Administrasi.....	62
D. Penyelesaian Kasus Penyelundupan di Wilayah Hukum Kantor	
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.....	66
1. Penyelundupan <i>Ceramic Tiles, Shower Set, dan Toilet Set</i> oleh CV AHK pada tanggal 20 Desember 2006.....	67
2. Penyelundupan <i>Spare Part</i> oleh CV AMJ pada tanggal 16 Januari 2007.....	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum merupakan suatu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Menurut *Fitzgerald*, ilmu hukum adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teoritis, yang berusaha untuk mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum. Ilmu hukum mempunyai hakekat *interdisipliner*. Hakekat tersebut kita ketahui dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum itu di masyarakat. Berbagai aspek dari hukum yang ingin kita ketahui ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan. Misalnya pengadilan negara, kita tidak dapat menilai bahwa pengadilan negara merupakan satu-satunya mekanisme dalam penyelesaian suatu perkara yang sah di suatu negara. Antropologi mengatakan bahwa pengadilan negara itu merupakan suatu bentuk eksperimentasi kultural dari suatu bangsa dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di antara anggota-anggota masyarakat. Sebagaimana halnya dengan setiap cabang ilmu, maka ilmu hukum ini juga mempunyai objeknya sendiri. Objek dari ilmu hukum itu adalah hukum.¹

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3-7

Hukum adalah suatu kaedah yang mengatur dan menjadi acuan dalam kehidupan yang terwujud dalam berbagai peraturan. Di dalam suatu negara hukum mempunyai peranan yang sangat penting karena hampir semua aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Secara sosiologis hukum itu merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia.² Hukum yang baik adalah hukum yang berkembang mengikuti perkembangan manusia, oleh karena itu hukum harus bersifat luwes dan fleksibel sehingga dapat sejalan dengan kehidupan manusia yang semakin maju dan modern. Selain itu hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjaga keamanan bangsa, seperti pendapat S. M. Amin bahwa³ tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar kedamaian dan keadilan dapat tercapai.

Setiap terjadi sengketa, pelanggaran terhadap hukum diselesaikan sesuai dengan hukum. Tindak pidana merupakan pelanggaran hukum. Kasus-kasus tindak pidana penyelundupan, baik itu kasus penyelundupan yang terjadi di daerah perairan ataupun di dunia penerbangan, harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum. Penyelundupan terjadi dipengaruhi oleh letak Indonesia yang strategis, diapit oleh dua samudera dan benua, dan Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelago*) yang mempunyai lebih dari 13.000 pulau yang tersebar

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1980, hlm. 4

³ S.M. Amin dalam C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38

dari ujung barat pulau Sumatera sampai dengan ujung timur pulau Papua, menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara tujuan akhir (*end user country*) dalam perdagangan internasional. Luasnya wilayah laut Indonesia menyebabkan perdagangan melalui jalur transportasi air menjadi berkembang pesat, sehingga pelabuhan-pelabuhan laut Indonesia tidak pernah sepi dari kegiatan ekspor dan impor negara ini. Begitu juga dengan semakin berkembangnya jalur transportasi udara, sehingga sudah tidak asing lagi bagi para eksportir atau importir untuk melakukan kegiatan bisnisnya menggunakan jasa pengangkutan udara. Tetapi tidak sedikit importir ataupun eksportir yang melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan ekspor impor sehingga sering terjadi kasus penyelundupan, baik penyelundupan yang terjadi di pelabuhan laut maupun di bandar udara.

Pengertian *penyelundupan* menurut Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2) adalah:

“Tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).”

Masalah penyelundupan di Indonesia merupakan masalah yang telah lama terjadi dan abadi. Namun sekarang, berkat kesigapan dari para pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah pejabat Bea dan Cukai, beberapa kasus penyelundupan berhasil ditangkal dan diungkap. Dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, tindak pidana penyelundupan diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan

denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Namun ketentuan tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan kurang memberikan perumusan yang eksplisit dan dianggap kurang tegas, sehingga susah menjerat pelanggar kepabeanan khususnya dalam bidang penyelundupan. Kemudian pada tanggal 15 Nopember 2006 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, penyelundupan diatur dalam Pasal 102, di dalam pasal tersebut mempunyai sub-sub bagian lagi sehingga pengaturan masalah penyelundupan lebih jelas dan tegas lagi. Terdapat berbagai macam kendala yang berhasil diungkap adalah antara lain adanya penyelundupan dengan modus tidak memberitahukan secara benar jumlah barang di dalam dokumen kepabeanan, tidak memberitahukan secara benar nilai pabean yang akan dijadikan dasar penghitungan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (*under invoicing*). Dengan modus seperti itu, dengan dalih untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, akhirnya menjerat importir tersebut dalam kasus penyelundupan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku penyelundupan dengan lebih memperberat sanksi pidana dan sanksi administrasi berupa denda serta

memberlakukan sanksi pidana minimal dan maksimal. Dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama sepuluh tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Setelah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disahkan, beberapa kasus penyelundupan pernah terjadi di wilayah hukum Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang seperti penyelundupan *Ceramic Tiles*, *Shower Set* dan *Toilet Set* dengan modus tidak memberitahukan jumlah barang secara benar dan tidak memberitahukan secara benar nilai pabean yang akan dijadikan dasar penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2006 serta penyelundupan *Spare part* dengan modus tidak memberitahukan jumlah barang yang di impor secara benar dalam dokumen impornya yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2007.

Modus penyelundupan seperti yang telah diuraikan di atas sering dilakukan oleh para importir untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Dengan modus seperti itu maka importir dapat menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang menurutnya akan membebani biaya penjualan mereka. Pada kasus yang pertama, modus yang dilakukan oleh importir adalah dengan mengurangi secara tertulis jumlah barang pada dokumen sehingga apabila dilakukan pemeriksaan fisik akan ditemukan jumlah barang lebih banyak

daripada apa yang tertulis di dokumennya, sehingga dikategorikan sebagai penyelundupan. Kemudian dengan sengaja memberitahukan secara salah harga yang akan dijadikan dasar penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (*under invoicing*).

Pada tanggal 20 Desember 2006, CV AHK mengimpor tiga kontainer yang diberitahukan sebagai *Ceramic Tiles, Shower Set* dan *Toilet Set* dari pemasok SC Import and Export Co, Ltd yang berasal dari China. Setelah dilakukan pemeriksaan pabean terhadap barang impor tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa importir telah melakukan pelanggaran peraturan di bidang kepabeanan atau telah melakukan penyelundupan.

Pada kasus yang kedua yaitu penyelundupan *Spare part*, importir sengaja memberitahukan secara salah jumlah barang yang di impornya, juga untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. CV AMJ pada tanggal 16 Januari 2007 mengimpor *Spare part* dari pemasok P&S Pte, Ltd yang berasal dari Singapura. Kemudian berdasarkan informasi dan hasil pemeriksaan pabean, barang impor tersebut akhirnya di tindak dan di perlakukan sebagai barang hasil penyelundupan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“PENYELESAIAN KASUS PENYELUNDUPAN DI WILAYAH HUKUM KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A3 PALEMBANG”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah penyelesaian kasus penyelundupan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyelesaian kasus penyelundupan yang terjadi di wilayah hukum Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi masukan bagi para mahasiswa untuk menambah pengetahuan tentang penyelesaian kasus penyelundupan.
2. Secara praktis agar skripsi ini dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum (pejabat Bea dan Cukai) serta para pembuat undang-undang dalam menangani kasus penyelundupan tersebut.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya dan banyaknya kasus-kasus penyelundupan, maka skripsi ini membatasi ruang lingkupnya hanya mengenai kasus penyelundupan

yang terjadi di wilayah hukum Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang, sehingga dengan skripsi ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan menghindari pembahasan yang menyimpang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (yuridis sosiologis), yaitu suatu penelitian yang mengkaji efektifitas dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber pada data primer dan sekunder.

b. Sumber Data

- 1) Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai penyelundupan tersebut, sehingga dapat diperoleh data dan keterangan yang lebih jelas.
- 2) Data Sekunder, dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari literatur-literatur,

peraturan perundang-undangan, laporan-laporan lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyelundupan tersebut.

3. Metode Penentuan Responden

Teknik yang digunakan dalam penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan memakai metode *purposive*. Dimana penentuan responden didasarkan atas pertimbangan kemampuan informan dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai. Dalam hal ini informan yang mempunyai pengetahuan dan penguasaan permasalahan dalam kasus penyelundupan yang terjadi di wilayah hukum Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang adalah sebagai berikut :

1. Satu orang Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.
2. Satu orang Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.
3. Satu orang Kepala Seksi Pabean di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.
4. Satu orang Koordinator Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.
5. Satu orang Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data dan keterangan

yang lebih jelas atas data yang diperoleh. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-151/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk

Penghitungan Bea Masuk, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri dari asas-asas hukum, yurisprudensi dan doktrin.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri dari jurnal, majalah, dan lain sebagainya.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data. Pada skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Data yang dijabarkan berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. Kemudian pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara *deskriptif kualitatif* yaitu analisis terhadap data yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan penulisan.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 32

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

A. Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985

Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982

B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Himpunan Peraturan/Instruksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2003*, Perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 2005

_____, *Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor*, Perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 2004

_____, *Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-151/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor*, Perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 2004

_____, *Himpunan Peraturan/Instruksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Triwulan 1 Semester Pertama Tahun Anggaran 1996-1997*, Perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1997

_____, *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan*, Perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1998

_____, *Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-40/BC/1997 tentang Tata Cara Penyegehan*, Perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 1998

_____, *Himpunan Peraturan/Instruksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Semester Kedua Tahun 1999*, Perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, 2000

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, *Kebijakan Umum di Bidang Ekspor*, Departemen Perdagangan, Jakarta, 2006

Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Harvarindo, Jakarta, 2007

H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Alumni, Bandung, 1989

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2002

_____, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1985

R. M. Ichsan, *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*, Diktat Kuliah, 2004

Saparinah Sadli, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986

S. M. Amin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1981

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986

Syarifuddin Pettanase, *Bab-bab tentang Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 1990

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1996 tentang Penguasaan Sanksi Administrasi Kepabeanan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Kep-40/BC/1997 tentang Tata Cara Penyegehan

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-151/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk